



BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR 79/NRU/KA/BPH MIGAS/2016 TENTANG

NOMOR REGISTRASI USAHA NIAGA UMUM BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK PT MITRA UTAMA ENERGI

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

- bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Menimbang: a. atas penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sesuai Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 dan Pasal 3 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 08/P/BPH Migas/X/2005 tentang Kewajiban Pendaftaran Bagi Badan Usaha yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Minyak, perlu memberikan Nomor Bahan Bakar Registrasi Usaha (NRU) kepada Badan Usaha pelaksana penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Nomor Registrasi Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak Untuk PT Mitra Utama Energi;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5308);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4596);
 - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

- Indonesia Nomor 45 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 145/P Tahun 2015 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Ketua dan Badan Pengatur Penyediaan Anggota dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Masa Jabatan Tahun 2011-2015;
- 7. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 232/1/IU/ESDM/PMDN/2016 tentang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak PT Mitra Utama Energi;
- 8. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 08/P/BPH Migas/X/2005 tentang Kewajiban Pendaftaran Bagi Badan Usaha yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Bahan Bakar Minyak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG NOMOR REGISTRASI USAHA NIAGA UMUM BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK PT MITRA UTAMA ENERGI.

KESATU

: Memberikan Nomor Registrasi Usaha 290/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2016, kepada:

Nama Badan Usaha

: PT Mitra Utama Energi

Direktur Utama/

Penanggung Jawab

: Hasan

NPWP

: 03.279.201.2-047.000

Alamat Badan Usaha : Komplek Ruko Toho Blok A No. 12,

Jl. Raya Pantai Indah Kapuk No. 1,

Jakarta 14450

KEDUA

: Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib:

a. mematuhi peraturan perundang-undangan dan Keputusan yang ditetapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan dan Keputusan yang ditetapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- b. melaporkan kemajuan usahanya kepada Badan Pengatur
 Hilir Minyak dan Gas Bumi setiap 3 (tiga) bulan sekali
 dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- c. bersedia untuk dilakukan verifikasi oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- d. segera menyampaikan rencana penjualan untuk penetapan besaran iuran oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

KETIGA: Dalam hal tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi akan mencabut Keputusan ini.

KEEMPAT : Nomor Registrasi Usaha ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 DESEMBER 2017

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

asmud

ANDY NOORSAMAN SOMMENG

Tembusan:

- 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, KESDM;
- 3. Direktur Utama PT Mitra Utama Energi.